



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 95 /Kpts/KPU-Prov-024/2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU PERIODE 2008-2013**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15/DK-KPU-ST/III/2011 Tanggal 31 Maret 2011;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Nomor 448/BA/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 perihal Pemberhentian Anggota KPU Kota Palu;
- c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 80/Kpts-KPU-024/V/2011;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 532/BA/VI/2011 Tanggal 13 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Sdr. **ZATRIAWATI** sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 270/1513/KPU Tanggal 18 Juni 2008 dinyatakan **Tidak Berlaku**.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
6. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
7. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
8. Walikota Palu di Palu;
9. Ketua DPRD Kota Palu di Palu;
10. Sekretaris KPU Kota di Palu;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palu;
12. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 13 Juni 2011

K E T U A,

ttd

DR. IR. ADAM MALIK, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

